



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : NOMOR 13 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir Permohonan;
2. b. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
3. c. Kutipan Akta Perkawinan;
4. d. Penetapan PN tentang pengangkatan anak;
5. e. Foto copy KTP-el pemohon;
6. f. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
7. g. KK pemohon;
8. h. Pemohon yang mewakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai 10.000;
9. i. Bagi WNA melengkapi : a. Surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari pengadilan negeri; b. Kutipan akta kelahiran WNA; c. Foto copy passport yang telah dilegalisir oleh imigrasi; d. Foto copy visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi; e. Izin konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan oleh lembaga penerjemah resmi; f. SKTT yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan;
2. b. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
3. c. Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam database kependudukan;
4. d. Koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, jika benar diparaf jika salah diperbaiki;
5. e. Petugas mencatat kedalam agenda berkas masuk;
6. f. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membutuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak;
7. g. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir pengangkatan anak, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g;
8. h. Petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada Pemohon;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan :082259541612